




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentudalampersidanganMajelis Hakim padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraceraigugatyang diajukanoleh:

Nur Hayati binti Tori, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Suwung Batan Kendal No. 20, Suwung, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Reynaldi Eka Pratama Iskandar bin Darta Iskandar, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Krisnantara Permai Gg. IV, Banjar Tandeg, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugatdalam persidangan;

Setelahmendengarketeranganpara saksi Penggugatdalam persidangan;

Setelahmenilaialat-alatbukti yang diajukanPenggugatdalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2015 yang terdaftardalam register perkaragugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 16 April 2015 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 20 April 2008, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 245/51/IV/2008 tertanggal 20 April 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Ramadhan Putra Iskandar, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2008.

2. Raisha Putri Marchia Iskandar, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2010.

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat di Jawa.

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 29 Juni 2014 yang lalu Penggugat mendapati dan mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui foto-foto yang di temukan oleh Penggugat.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2014 yang lalu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa ingin berpisah dengan Penggugat, lalu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anak-anak.
5. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemui hasil serta sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Reynaldi Eka Pratama Iskandar bin Dartta Iskandar) terhadap Penggugat (Nur Hayati binti Tori) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
7. Bahwa dikarenakan selama ini yang mengasuh dan membesarkan kedua anak tersebut berada dalam tanggung jawab Penggugat, termasuk dalam memberikan biaya untuk sehari-hari dan pendidikannya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan hak asuh kedua anak tersebut di atas kepada pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Reynaldi Eka Pratama Iskandar bin Darta Iskandar) terhadap Penggugat (Nur Hayati binti Tori);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak bernama :

1. Ramadhan Putra Iskandar, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2008.

2. Raisha Putri Marchia Iskandar, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2010.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 24 April 2015, dan tanggal 28 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat setelah mencabut petitum poin 3

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartul identitas Penduduk Pendatang atas nama Penggugat Nomor 371/SBK/KS/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 245/51/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 April 2008, kemudian ditandai dengan (P.2);

Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Ita Santibinti Zakaria, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Salak Nomor 43, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun karena Tergugat meninggalkan pergi tanpa diketahui;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- II. Siti Nurhayati binti Muhammad Mistar, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Dewi Sri Nomor 128 Legian,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun karena Tergugat meninggalkan pergi tanpa diketahui;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal tanggal 24 April 2015, dan tanggal 28 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat karena sejak tanggal 29 Juni 2014 yang lalu Penggugat mendapati dan mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui foto-foto yang di temukan oleh Penggugat. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2014 yang lalu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa ingin berpisah dengan Penggugat, lalu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Penggugat merupakan surat yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Ita Santi dan Siti Nurhayati**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun karena Tergugat meninggalkan pergi tanpa diketahui

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi keberadaannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil saksi, karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa diketahui kepergiannya sejak tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2014, seharusnya rumah tangga yang baik berkumpul dalam satu rumah untuk membina rumah tangga dan saling melaksanakan kewajibannya masing-masing, dengan berpisah 1 tahun pertanda keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama berumah-tangga sering marah-marah kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberi nasehat kepada Penggugat bukannya marah, sekiranya ada permasalahan dalam rumah tangga dimusyawarahkan antara Tergugat dengan Penggugat, manakala komunikasi tidak jalan menyebabkan keretakan rumah tangga, hal ini berlangsung sejak pertengahan tahun 2014, lagi pula kepergian Tergugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat, merupakan indikasi Tergugat tidak mencintai Penggugat lagi, dengan demikian sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahwa kesimpulan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaedah hukum bahwa suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sebagai pihak keluarga juga pernah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dan sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya walaupun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal.8dari11hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencabut petitum poin 3 mengenai hak asuh kedua anak yang bernama Ramadhan Putra Iskandar, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2008 dan Raisha Putri Marchia Iskandar, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2010, karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan menyatakan petitum poin 3 mengenai hak asuh kedua anak telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Reynaldi Eka Pratama Iskandar bin Darta Iskandar) terhadap Penggugat (Nur Hayati binti Tori);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaedah 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Suhadak, SH.,MH.sebagai Ketua Majelis, H.M. Helmy Masda, SH., MH. danDr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Maryoto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suhadak, SH.,MH.

HakimAnggota,

HakimAnggota,

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Maryoto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp426.000,00

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

Hal.10dari11hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.B. KARYADI. SH.

Hal.11dari11hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)